

LKIP



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## TAHUN 2024



BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**TAHUN 2024**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**KABUPATEN BARITO KUALA**

**TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan dapat diselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024. Penyusunan LKIP ini merupakan salah satu upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dan mengetahui kelemahan untuk dilakukan perbaikan dimasa mendatang.

LKIP tahun 2024 ini, disusun dengan mengukur capaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026. Penyusunan LKIP ini berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan ini disampaikan memenuhi sebagian kewajiban akuntabilitas instansi, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Marabahan, 31 Januari 2025

Kepala BPKAD  
Kabupaten Barito Kuala

**WIWIEN MASRURI, S.STP, M.Si**

NIP. 19830316 200112 1 001

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
1.2. Latar Belakang .....	
1.3. Penjelasan Umum (Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi) .....	
1.3.1. Penjelasan Umum Organisasi .....	
1.3.2. Tugas .....	
1.3.3. Fungsi Organisasi .....	
1.3.4. Struktur Organisasi .....	
1.4. Isu Strategis .....	
1.5. Landasan Hukum .....	
1.3. Sistematika Penulisan .....	
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	
2.1. Perencanaan Strategis .....	
2.2. Tujuan .....	
2.3. Sasaran .....	
2.4. Perjanjian Kinerja .....	
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	
3.1. Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .....	
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	
3.3. Akuntabilitas Kinerja .....	
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi

## DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026
- Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Eselon II Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Bupati Barito Kuala Tahun 2024
- Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024
- Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024
- Tabel 3.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun lalu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022-2023
- Tabel 3.4 Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra
- Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Utama dengan Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan dan Standar Nasional
- Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024
- Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024
- Tabel 3.8 Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun lalu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Tabel 3.9 Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra
- Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Utama dengan Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan dan Standar Nasional
- Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024
- Tabel 3.12 Komposisi Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023
- Tabel 3.13 Pagu dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024
- Tabel 3.14 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023
- Tabel 3.15 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab, dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan Kinerja berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 serta Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dan juga memperhatikan tujuan dan sasaran pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP BPKAD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 yang dimaksudkan, sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dengan pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

### **1.2. Penjelasan Umum (Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi)**

#### **1.2.1. Penjelasan Umum Organisasi**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan lebih lanjut dijabarkan melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang uraian tugas unsur-unsur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala, dimana BPKAD mempunyai

tugas membantu Bupati menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

### **1.2.2 Tugas**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu bupati menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### **1.2.3. Fungsi Organisasi**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Struktur Organisasi**

Unsur-Unsur Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
- c. Bidang Anggaran
- d. Bidang Perbendaharaan
- e. Bidang Aset Daerah
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi



### **1.3. Isu Strategis**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih mengalami banyak kendala dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga belum efektifnya pengelolaan keuangan tersebut, belum efektif dan efisiennya pengelolaan aset-aset daerah sehingga masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Adapun pengelolaan keuangan yang belum efektifnya pengelolaan itu sendiri antara lain:

- a. Perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Masih adanya Pejabat Pengelola Keuangan SKPD yang kurang memahami tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Penyusunan RKA-SKPD yang diajukan tiap-tiap SKPD masih sering terlambat dan tidak tepat waktu.
- d. RKA SKPD yang disusun masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- e. Anggaran kas yang disusun dan disampaikan SKPD sebagai dasar untuk membuat Surat Penyediaan Dana setiap SKPD masih terlambat dan tidak akurat dengan perencanaan.
- f. Masih ditemui banyak usulan pergeseran anggaran dalam pelaksanaannya.
- g. Masih ditemukan penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan tidak sesuai sesuai dengan standar akuntansi serta belum tepat waktu.
- h. Kurangnya kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset daerah yang profesional.
- i. Kurangnya kemampuan SDM dalam implementasi laporan berbasis accrual basis.
- j. Pelaksanaan perencanaan, Penatausahaan, inventarisasi serta pengamanan BMD belum dilaksanakan secara optimal.

### **1.4. Landasan Hukum**

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Akutabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Penjelasan Umum Organisasi ,Tugas dan Fungsi
- 1.3. Isu Strategis Organisasi
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sistematika

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Penjelasan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
- 2.2. Dokumen Perjanjian kinerja
- 2.3. Penjelasan singkat Ikhtisar Perjanjian Kinerja 2023.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama
- 3.3. Akutabilitas Keuangan

#### **BAB IV PENUTUP**

#### **LAMPIRAN**

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1. Perencanaan Strategis

Berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/93/KUM tanggal 05 Pebruari 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis 2022-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daearah maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah:

##### 2.1.1. Tujuan

Tujuan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah **Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten** dengan indikator **Opini BPK (WTP)**.

##### 2.1.2. Sasaran

Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

#### 1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan bmd yang akuntabel, dengan Indikator :

- Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan tepat Waktu dan sesuai SAP
- Persentase OPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu dan sesuai Peraturan yang berlaku

#### 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD

- **Nilai Evaluasi SAKIP SKPD**

Secara lebih rinci tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026**

Visi Kabupaten:				
Visi BPKAD:				
<b>MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG AKUNTABEL</b>				
Misi Kabupaten:				
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani				
Misi BPKAD:				
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah				
2. Mengoptimalkan tata kelola Barang Milik Daerah				
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) aparatur di bidang keuangan dan asset/barang daerah				
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
-1	-2	-3	-4	-5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemkab	Opini BPK (WTP)	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan bmd yang Akuntabel	- Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan tepat Waktu dan sesuai SAP - Persentase OPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu dan sesuai Peraturan yang berlaku
2			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	- Nilai evaluasi SAKIP SKPD

## 2.2. Perjanjian Kinerja 2024

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barito Kuala Tahun 2024 setelah perubahan mengalami perubahan berdasarkan hasil pendampingan oleh Tim SAKP Kabupaten Barito Kuala tanggal 16 Desember 2024 di aula BPKAD dan SK Kepala BPKAD

188.45/034/BPKAD/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Eselon II**  
**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Bupati**  
**Barito Kuala Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Pagu Perubahan)	
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan bmd yang Akuntabel	1	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan tepat Waktu dan sesuai SAP	%	100	Pengelolaan Keuangan Daerah	290.598.545.586
		2	Persentase OPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu dan sesuai Peraturan yang berlaku	%	100	Pengelolaan Barang Daerah	2.307.202.032
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	1	Nilai evaluasi SAKIP SKPD	Nilai	90.26	Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten	9.228.263.913

Dari 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator yang diperjanjikan didukung oleh 3 (tiga) program utama yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja sebesar **Rp 302.134.011.534,00**.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2023-2026, dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja dengan target kinerja masing-masing indikator kinerja. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin kurang baik, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- a. 85 % -100% = sangat berhasil
- b. 70 % -85% = berhasil
- c. 55 % -70% = cukup berhasil
- d. <55% = tidak berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Beberapa acuan kinerja yang digunakan oleh BPKAD adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

### **3.1. Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Capaian Kinerja adalah hasil yang dicapai oleh suatu organisasi atau instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam periode waktu tertentu. Capaian ini diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, yang biasanya berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, seperti efektivitas, efisiensi, dan kualitas dari pekerjaan atau pelayanan yang diberikan. Dalam hal pencapaian kinerja yang harus dipenuhi oleh setiap Perangkat Daerah adalah penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya. IKU berfungsi untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam melaksanakan program atau kegiatan yang direncanakan, dengan fokus pada hasil yang konkret dan terukur.

Secara umum, IKU memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. **Spesifik:** IKU harus jelas dan terperinci, sehingga mudah dipahami dan diukur.
2. **Terukur:** IKU harus dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif dengan data yang valid.
3. **Terkait dengan Tujuan:** IKU harus relevan dengan tujuan strategis organisasi dan mencerminkan kinerja yang ingin dicapai.
4. **Dapat Dicapai:** IKU harus realistis dan dapat dicapai dengan upaya yang ada.

5. **Terkait dengan Waktu:** IKU biasanya memiliki batas waktu tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

**Sasaran kinerja** adalah tujuan atau target yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan kinerja individu, tim, atau organisasi secara keseluruhan. Sasaran kinerja biasanya dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan terukur untuk memberikan panduan yang jelas dalam mencapai hasil yang diinginkan. Sasaran kinerja dapat mencakup berbagai aspek, seperti efisiensi, produktivitas, kualitas, atau pencapaian tertentu yang relevan dengan tujuan organisasi atau departemen.

Sasaran kinerja menjadi panduan untuk menilai seberapa efektif individu atau organisasi dalam mencapai tujuan mereka dan biasanya dievaluasi menggunakan IKU (Indikator Kinerja Utama). Pada BPKAD Kabupaten Barito Kuala memiliki Dua Sasaran yaitu: ***“Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Akuntabel “*** dan ***“Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD”***.

Sasaran ***“Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Akuntabel “*** dan ***“Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD”*** merupakan bagian dari pengeimplementasian dalam pencapaian Misi ke-4 RPD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu ***“Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani “***

Dalam pencapaian sasaran ***“Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Akuntabel “*** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Barito Kuala menetapkan Indikator :

- Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan tepat Waktu dan sesuai SAP
- Persentase OPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu dan sesuai Peraturan yang berlaku

### **3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Ketercapaian Kinerja Sasaran Strategis adalah bagian penting dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tercapai. Hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa organisasi berada pada jalur yang tepat untuk mencapai visi dan misinya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Dimana BPKAD ini mulai aktif operasionalnya pada tanggal 1 Januari 2016. Dalam pelaksanaannya BPKAD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2023-2026, Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 serta Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dan juga memperhatikan tujuan dan sasaran pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. BPKAD kabupaten Barito Kuala mempunyai dua sasaran kinerja yaitu :

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Akuntabel; pada sasaran kinerja ini terdapat dua indikator yaitu : Presentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP; dan Presentase OPD yang Menyusun Laporan BMD tepat waktu dan sesuai Peraturan yang berlaku.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD; pada sasaran kinerja ini terdapat indikator yaitu Nilai Evaluasi SAKIP SKPD.

Berikut ini adalah pencapaian dari masing-masing Indikator Kinerja kegiatan dan Penilaian Tingkat Pencapaian Target Sasaran yang ditetapkan pada BPKAD Kabupaten Barito Kuala:

### **3.2.1 MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMD YANG AKUNTABEL**

#### **1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

**Tabel. 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Akuntabel	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan tepat Waktu dan sesuai SAP	%	100	100	100

		Persentase OPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu dan sesuai Peraturan yang berlaku	%	100	100	100
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Angka	90,26	55,09	61.03

Dari tabel 3.2 terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- **Indikator 1.** Yaitu **Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan tepat Waktu dan sesuai SAP Tahun 2024** adalah 47 skpd OPD yang menyusun laporan keuangan tepat Waktu dan sesuai SAP target adalah 47 OPD yang wajib menyusun laporan keuangan jadi capaian persentasenya adalah 100 % dengan Perhitungan sebagai berikut:

**Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan tepat Waktu dan sesuai SAP/Jumlah total OPD yang wajib menyusun laporan keuangan x 100**

$$47/47 \times 100\% = 100\%$$

Laporan Organisasi Perangkat Daerah yang wajib disusun menurut PP.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada untuk OPD terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan atas laporan keuangan (CALK)

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN OPD ADALAH PALING LAMBAT 2 (DUA) BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR

- **Indikator 2. Yaitu *Persentase OPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu dan sesuai Peraturan yang berlaku Tahun 2024*** adalah Jumlah OPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu dan sesuai Peraturan yang berlaku 47 SKPD target adalah Jumlah total OPD yang wajib menyusun laporan BMD 47 OPD jadi capaian persentasenya adalah 100 % dengan Perhitungan sebagai berikut :

**Jumlah OPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu dan sesuai Peraturan yang berlaku/Jumlah total OPD yang wajib menyusun laporan BMD x 100**

**47/47 x 100 % = 100%**

Laporan BMD merupakan laporan yang sangat mendukung dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD dan diselesaikan sebelum Laporan Keuangan SKPD.

Catatan Ringkas Barang Milik Daerah (BMD) ini disusun secara sistematis berdasarkan data pada sistem ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah) untuk mempermudah dalam melakukan penatausahaan.

Laporan ini terdiri dari :

1. Neraca (Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Akumulasi Penyusutan) ;
2. Laporan Aset Tetap (Rekapitulasi, Daftar Mutasi dan Jurnal Mutasi) ;
3. Laporan Aset Lainnya ((Rekapitulasi, Daftar Mutasi dan Jurnal Mutasi);
4. Laporan Aset Tak Berwujud ;
5. Laporan Aset Ekstrakomptabel;
6. Laporan Akumulasi Penyusutan.
7. Laporan Persediaan
8. Berita Acara Hasil Rekon Aset

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun lalu

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Dimana BPKAD ini mulai aktif operasionalnya pada tanggal 1 Januari 2016.

Pada Rencana Strategis 2023-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

- Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Akuntabel
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Dari 2 (dua) Sasaran Strategis tersebut didukung oleh 3 (tiga) Indikator, Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan tahun lalu adalah terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun lalu**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**(Sasaran ke satu)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Capaian 2023	Ket
			Capaian	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
1.	Jumlah Dokumen LKPD yang sesuai dengan SAP dan Tepat waktu <b>(sebelum Perubahan)</b>	Dokumen	1	1	0	0	0	100%	

2.	Persentase Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) yang tepat waktu <b>(sebelum Perubahan)</b>	%	100	100	0	0	0	100%
3.	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan tepat Waktu dan sesuai SAP <b>(Sesudah perubahan)</b>	%	0	0	100	0	0	
4.	Persentase OPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu dan sesuai Peraturan yang berlaku <b>(Sesudah perubahan)</b>	%	0	0	100	0	0	

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 dan 2023 BPKAD Kabupaten Barito Kuala memiliki IKU pada Sasaran satu adalah :

- Jumlah Dokumen LKPD yang sesuai dengan SAP dan Tepat waktu
- Persentase Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) yang tepat waktu

Dari ke dua Indikator tersebut pencapaian targrt dan realisasi telan mencapai 100% terlihat dari tabel diatas, sedangkan Tahun 2024 mengalami perubahan berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan oleh TIM SAKIP Kabupaten untuk sasaran kesatu indikator nya menjadi:

- Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan tepat Waktu dan sesuai SAP

- Persentase OPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu dan sesuai Peraturan yang berlaku

Dari sasaran kedua tersebut capaian indikatornya telah mencapai realisasi 100%, sehingga Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun lalu adalah 100%.

### 3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023-2026

**Tabel 3.4**  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra**

No	Indikator SASARAN	Awal Renstra				Targer Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d 2023 terhadap (2024)
			Target	Realisasi	(%)		
1.	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan tepat Waktu dan sesuai SAP	100%	100%	100%	100	100%	100%
2.	Persentase OPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu dan sesuai Peraturan yang berlaku	100%	100%	100%	100	100%	100%

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2024 untuk IKU ke-1 dan ke-2 mencapai 100% atau sesuai dengan yang di targetkan dalam perencanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, hal ini dapat dijelaskan dari Program dan Kegiatan pendukung targetnya telah mencapai 100%, sebagai contoh Program dan Kegiatan yang terkait dengan penyusunan APBD telah sesuai PP 12 Tahu 2019 dan Permendagri No 77/2020, dimana pada kegiatan tersebut baik APBD murni maupun Perubahan sudah tepat waktu dilaksanakan, demikian juga untuk penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD sudah sesuai aturan Permendagri yang

diamanatkan, dan juga dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 Opini yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

#### 4. Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Kabupaten/Kota

Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Kabupaten/Kota pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala tidak memiliki keterkaitan Indikator Sasaran dengan Pemerintah Provinsi dan Nasional, disebabkan indikator yang dimiliki terdapat perbedaan dengan indikator kabupaten/kota lain, Provinsi dan Nasional.

**Tabel. 3.5**  
**Perbandinagan Capaian Kinerja Utama dengan Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan dan Standar Nasional**

No	Indikator	Satuan	Capaian			Standar Nasional	Ket
			Kab.Barito Kuala	Kota /kota	Prov Kalsel		
1	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan tepat Waktu dan sesuai SAP	%	100				
	Persentase OPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu dan sesuai Peraturan yang berlaku	%	100				

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis dan pemaparan alternatif solusi yang telah diambil :

1. Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja yang telah diraih oleh BPKAD pada dasarnya adalah telah diterapkannya nilai-nilai yang tertuang dalam pencapaian visi dan misi BPKAD, yaitu:
  - a. Komitmen, memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan organisasi dengan senantiasa melakukan upaya terbaik dalam mencapai tujuan organisasi dengan penuh rasa tanggung-jawab.
  - b. Integritas, sikap dasar dan sikap mental yang konsisten, teguh dan tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kebenaran dan keyakinan.

- c. Ketulusan, selalu bekerja dalam kesungguhan dan keikhlasan serta senantiasa menjaga amanah.
- d. Analisis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU adalah sbb:
- Melakukan Bimbingan Teknis Penyusunan RKA, dengan peserta dari 47 SKPD, terdiri dari PPK-SKPD, Pejabat Perencanaan dan operator Aplikasi keuangan Narasumber dari internal TAPD Kab. Barito Kuala dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri RI, Kegiatan selama 2 (dua) hari, kemudian melaksanakan Asistensi dokumen RKA TA 2025 dan RKA Perubahan TA 2024 SKPD oleh TAPD Kab. Barito Kuala
  - Dalam rangka Penyusunan APBD proses yang dilakukan adalah Menyiapkan SK TAPD dan melaksanakan Peningkatan Kapasitas bagi TAPD Kab. Barito Kuala di Jawa Barat dan NTB, Menghimpun bahan/data/ketentuan-ketentuan/pedoman penyusunan RAPBD 2025, Melaksanakan rapat bulanan TAPD, dan Pelaksanaan kegiatan dimulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV di Marabahan Kabupaten Barito Kuala, dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel.
  - Dalam rangka Penyusunan APBDP proses yang dilakukan adalah Menghimpun usulan perubahan anggaran yang diajukan SKPD, Menganalisa data realisasi APBD Tahun berjalan dan Pelaksanaan kegiatan dimulai dari awal triwulan I sampai dengan triwulan akhir III di Marabahan Kabupaten Barito Kuala, dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel.
  - Dalam rangka Pengelolaan Kas Daerah proses yang dilakukan adalah melakukan dan menyiapkan rekonsialisasi penyerapan dana Laporan Realisasi Pembayaran / Penyerapan Transfer, Melakukan dan Menyiapkan rekonsialisasi data Laporan Realisasi Pembayaran / Penyerapan Transfer berupa DAK Non Fisik sekaligus sosialisasi aturan yang terkait didalamnya dengan SKPD terkait dan berkonsultasi serta menyampaikan ke dengan DJPK sebagai syarat Penyaluran DAK Non Fisik secara pertahapnya, Melakukan dan Menyiapkan berkas permintaan dana desa tiap tahapannya ke KPPN serta Menyiapkan Laporan pembayaran/penyerapan dana desa berupa Realisasi dari RKUD ke RKDes dan Laporan Konsolidasi Desa, Mencek di Omspan dan berekonsialisasi dengan SKPD Pemerintahan Desa untuk untuk Laporan Realisasi dari RKUN ke RKDes, Mencek di rekening RKUD tentang Dana yang masuk kemudian membuat Laporan Konfirmasi dan rekapitulasi dana transfer terus di tanda tangani oleh Kepala PPKD selaku bendahara Umum Daeah (BUD), dan

menyerahkanserta mengantar ke KPPN dan Mencek di RKUD dan Membuat konfirmasi dana Transfer Bagi Hasil Provinsi berupa kwitansi, kemudian tanda tangan ke Kepala PPKD selaku bendahara Umum Daerah (BUD), Mencek dan menyiapkan dengan Aplikasi dan melaksanakan rekonsialisasi dengan SKPD sebagai bahan pembuatan Laporan Rekonsiliasi Bendahara Penerimaan dan Membuat Perjanjian kerjasama dengan Bank dimana Kas Daerah ditempatkan yang kemudian disetujui oleh BUD dan Membuat laporan kas harian daerah dengan mencek disistem keuangan dan membandingkan dengan rekening RKUD untuk pembuatan Buka Kas Pembantu Kas Daerah.

- Pembinaan Penatausahaan Keuangan proses yang dilakukan adalah Mengecek ketersediaan dana pada SKPD, Menerbitkan SP2D, Menerbitkan SKPP, Menerbitkan SP2B, Menyampaikan Laporan Realisasi Belanja dan TPP setiap bulan ke DJPK melalui aplikasi dan Penandatanganan Berita Acara dan Evaluasi Rapat Koordinasi terkait penatausahaan pengelolaan keuangan dengan Bendahara dan Rapat Koordinasi Persiapan Akhir Tahun dengan Bendahara Pengeluaran serta melakukan Bimtek/Workshop kepada Bendahara pengeluaran dan penerimaan
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD proses yang dilakukan adalah Kegiatan Persiapan dimulai setelah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD diterima, LHP menjadi acuan untuk melakukan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD, Proses kegiatan juga dilakukan dengan membuat lampiran-lampiran manual yang format nya telah ditentukan, dan setelah selesai, dilakukan proses printout laporan untuk kemudian di perbanyak dan diserahkan ke DPRD untuk dibahas dalam Rapat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Setelah pembahasan dilakukan sampai dengan tahap finalisasi, maka diakhiri dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD, Dokumen Raperda dan Raperbup beserta persetujuan bersama di serahkan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk dievaluasi dan diterbitkan SK Gubernur sehingga Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Setelah ditindaklanjuti maka Raperda ditetapkan menjadi Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diserahkan ke DPRD, Gubernur, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan instansi lain yang memerlukan.

- Penyusunan Laporan Keuangan OPD meliputi 5 (lima) laporan keuangan pokok yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tahapan persiapan dimulai dengan membuat surat permintaan Laporan Keuangan dan mengirimkannya ke SKPD, Proses Pelaksanaan dimulai dengan menghimpun semua Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD TA 2023 termasuk Laporan BLUD, BOS dan FKTP serta menghimpun Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah, Melakukan verifikasi terhadap semua Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD TA 2023 termasuk Laporan BLUD, BOS dan FKTP, melalui pendampingan yang dilakukan oleh bidang akuntansi. Tahapan selanjutnya adalah Mengkompilasi Laporan Akhir Tahun SKPD menjadi laporan keuangan kabupaten yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Mempersiapkan/Membentuk Tim Fasilitator/Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023, Mempersiapkan Jadwal Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023, Mempersiapkan/menyimpan File Berita acara Rekonsiliasi BMD per 31 Desember 2023 dan Neraca di SIPD, melakukan cek Saldo awal antara Berita Acara Rekonsiliasi BMD dan Saldo awal Neraca di SIPD dan Melakukan pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 dengan 47 SKPD dan selalu berkoordinasi dengan Bidang Aset dan Bidang Perbendaharaan.
- Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penatausahaan BMD, Rencana Kerja dan Penjadwalan, Pengumpulan data, Pengolahan dan analisis data, Pembahasan konsep dan finalisasi laporan, dan Pelaporan Kegiatan.
- Rencana Kerja dan Penjadwalan kegiatan Pengamanan BMD, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan Barang Milik Daerah meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum, Pengamanan dokumen asli kepemilikan Tanah berupa sertifikat disimpan di Pengelola BMD cq. BPKAD sedangkan tanah yang belum bersertifikat menyampaikan permohonan pembuatan sertifikat kepada Sekretaris Daerah cq. Bagian Pemerintahan, untuk sertifikasi tanah Fasum dan Fasos dilaksanakan oleh Disperkim. Mendata tanah yang bermasalah yang dilaporkan oleh SKPD (dilaporkan ke KPK RI).

- Rencana Kerja Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD dimulai dari membentuk Tim Peneliti Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD oleh Bupati, Rencana Kerja dan Penjadwalan, Memeriksa kelengkapan usulan SKPD, Memeriksa data usulan SKPD dengan data yang tercatat di Simda BMD dan ATISISBADA, Mengadakan rapat Tim Pemindahtanganan dan Pemusnahan dengan Pengelola Barang, Melaksanakan Pemeriksaan/Cek Fisik terhadap kesesuaian usulan dengan kondisi barang (Menuangkan hasil pemeriksaan secara administrasi/fisik ke dalam), Membuat draf Surat Keputusan Persetujuan Bupati tentang Pemindahtanganan/Pemusnahan/Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Pemindahtanganan melalui penjualan sbb:
  - a) setelah ada SK persetujuan Penjualan akan dinilai oleh Penilai Publik/Penilai pemerintah untuk menetapkan harga limit penjualan
  - b) Pengelola Barang mengajukan permohonan lelang ke KPKNL Banjarmasin
  - c) setelah disetujui oleh KPKNL Banjarmasin Pelaksanaan Lelang dilaksanakan oleh Pejabat lelang KPKNL Banjarmasin
  - d) setelah pembeli menyelesaikan segala kewajibannya maka KPKNL Banjarmasin mengeluarkan Risalah Lelang dan dilaksanakan serah terima barang antara pengelola barang dengan pembeli
- Pemindahtanganan melalui hibah yaitu setelah ada SK persetujuan hibah maka di buatlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati dengan Penerima Hibah
- Pengguna Barang SKPD Pengusul melaksanakan: Serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima untuk Pemindahtanganan dengan hibah/Penyertaan modal dan Pemusnahan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemusnahan.
- Berita Acara serah terima, Berita Acara Pemusnahan dan Risalah Lelang digunakan sebagai dasar mengeluarkan SK Penghapusan oleh Pengelola Barang.

2. Upaya-upaya mempertahankan pencapaian indikator sasaran :

- a. Melakukan peningkatan SDM dengan mengikuti *workshop/diklat/sosialisasi/FGD* terkait pengelolaan Keuangan dan Aset.
- b. *Update* terhadap peraturan-peraturan terbaru terkait dengan pengelolaan Keuangan dan Aset daerah.
- c. *Update* terhadap aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan

Keuangan dan Aset daerah yaitu SIPD dan ATISISBADA.

- d. Melakukan *study* tiru ke daerah yang pengelolaan keuangan dan Aset lebih bagus.

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Pengukuran Efisiensi pada sasaran kesatu yaitu “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Akuntabel” di BPKAD pada Tahun 2024 dapat dihitung seperti rumus dibawah ini :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Perhitungan Efisiensi adalah sebagai berikut:

PAKi Sasaran 1 = 292.905.747.618,00

RAKi Sasaran 1 = 288.429.440.996,00

CK Sasaran 1 = 100

Sehingga Efisiensi =

$$\begin{aligned} &= \frac{(292.905.747.618,00 \times 100\%) - 288.429.440.996,00}{292.905.747.618,00 \times 100\%} \times 100\% \\ &= 2\% \end{aligned}$$

Dari Perhitungan rumus diatas dapat dijelaskan terdapat efisiensi sumber daya anggaran dari sasaran sasaran pertama tersebut diatas yaitu “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Akuntabel” adalah 2%, Penyebab adanya efisiensi tersebut adalah :

- Sistem pertanggung jawaban Anggaran telah mengacu pada Sistem satuan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- Dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran benar-benar sesuai dengan pelaksanaan yang riil.

## 7. Analisis Program/Kegiatan Prioritas yang Menunjang untuk Pencapaian Sasaran

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Akuntabel” dengan **Indikator** :

- Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan tepat Waktu dan sesuai SAP
- Persentase OPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu dan sesuai Peraturan yang berlaku

Tahun 2024 di tuangkan dalam Program **“Pengelolaan Keuangan” dan “Pengelolaan Barang Daerah”** dengan Kegiatan :

Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator tersebut adalah sebagai berikut :

**a. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** adalah Program yang mendukung Indikator “Jumlah Dokumen LKPD yang sesuai dengan SAP dan Tepat waktu “ dengan kegiatan dan Sub Kegiatan sbb :

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah dengan Sub. Kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

2. Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan Sub. Kegiatan :

- Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah
- Penyiapan pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya

- Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank
  - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan instansi terkait
  - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan Sub Kegiatan :
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
  - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - Penyusunan Kebijakan dan Panduan teknis Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
  - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
  - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
  - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
  - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

**b. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG DAERAH** adalah Program yang mendukung Indikator “Persentase Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) yang tepat waktu” dengan kegiatan sbb:

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - Penyusunan Standar Harga
  - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik daerah

### 3.2.2. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA SKPD

#### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

**Tabel 3.7**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Angka	90,26	55,09	61.03

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada:

#### **Indikator 3.**

**Nilai Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2024** adalah 55,09 target adalah 90.26 jadi capaian persentasenya adalah 61,03 % dengan katagori cukup berhasil Perhitungan sebagai berikut:

**Nilai berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat atas LKIP SKPD**  
**adalah 55,09.**

#### 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

**Tabel 3.8**  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini**  
**dengan Capaian Tahun lalu**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Capaian 2023	Ket
			Capaian	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
3.	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Nilai	88,26	85,41	55,09	0	0	95,69 %	

Capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dengan capaian tahun lalu pada BPKAD menunjukkan penurunan yaitu dari 85,41 menjadi 55,09. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala. Sehingga BPKAD direkomendasikan untuk memperbaiki sesuai dengan rekomendasi yang terlampir.

**3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023-2026**

**Tabel 3.9**  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target**  
**Renstra**

No	Indikator SASARAN	Awal Renstra				Targer Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d 2023 terhadap (2024)
			Target	Realisasi	(%)		
1.	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	88,26	90,26	55,09	61,03	91,26	61,03

IKU “ Nilai Evaluasi SAKIP SKPD” mengalami penurunan dari tahun 2023, Nilai reviu Tahun 2023 adalah 85,41 dan hasil reviu inspektorat Tahun 2024 adalah 55,09 dari target 90,26 atau pencapaian hanya 61,03 % persen berdasarkan hasil hasil reviu inspektorat Kab. Barito Kuala dan secara kategori memang masih cukup berhasil dalam akuntabilitas kinerja.

#### **4. Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Kabupaten/Kota**

Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Kabupaten/Kota pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan BPKAD Kabupaten/Kota, BPKAD Provinsi dan Pemerintah Pusat tidak dapat dibandingkan, karena indikator yang digunakan tidak memiliki kesamaan.

**Tabel. 3.10**

#### **Perbandinagan Capaian Kinerja Utama dengan Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan dan Standar Nasional**

No	Indikator	Satuan	Capaian			Standar Nasional	Ket
			Kab.Barito Kuala	Kota /kota	Prov Kalsel		
	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Nilai	55,09				

#### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi**

Penjelasan Analisis Sasaran Kedua, dimana sasaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Nilai SAKIP SKPD, target 90,26, realisasi 55,09 atau 61,03 %, rekomendasi reviu Inspektorat Kabupaten Barito Kuala adalah sbb:

1. Merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memenuhi kriteria SMART dan Cukup dengan berorientasi hasil dan tepat menjadi ukuran keberhasilan kepala perangkat daerah;
2. Menetapkan hasil rumusan IKU ke dalam keputusan Kepala Daerah tentang penetapan perubahan Renstra dan atau penetapan perubahan

IKU;

3. Melengkapi dokumen Penetapan IKU dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan yang tepat baik pada tabel penetapan Indikator Kinerja Utama SKPD maupun pada tabel penetapan indikator kinerja kepala bidang dan kepala subbidang;
4. Menetapkan target kinerja atas IKU yang telah dirumuskan dengan target kinerja yang menantang, dapat dicapai, realistis dan berdasarkan perhitungan yang logis serta basis data yang memadai;
5. Menyusun Perencanaan Kinerja Tahunan dengan memuat rencana perbaikan kinerja, mengacu pada Renstra 2023-2026 dan Perubahannya, bukan hanya copy paste dari periode sebelumnya, serta memuat analisis, alasan atau penyebab diperlukannya penyesuaian anggaran;
6. Melengkapi Pedoman/ Mekanisme Pengumpulan Data dengan SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data, akses yang mudah untuk ditelusuri pihak-pihak yang berkepentingan
7. Mendokumentasikan setiap data kinerja yang dikumpulkan sehingga dapat menjadi bukti dukung yang valid serta dapat diandalkan dalam pencapaian kinerja;
8. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
9. Meningkatkan keterlibatan dan komitmen Kepala BPKAD selaku pimpinan perangkat daerah yang berwenang sebagai *decision maker* dalam memanfaatkan informasi kinerja pada pengukuran kinerja dan laporan kinerja serta memberikan rekomendasi perbaikan kinerja guna pencapaian kinerja yang direncanakan;
10. Melengkapi Laporan Kinerja periode berikutnya (LKjIP tahun 2024) dengan informasi terkait upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja mendatang);
11. Mengoptimalkan pemanfaatan setiap informasi dalam laporan kinerja berkala (bulanan/triwulan) dan laporan kinerja tahunan atau LKjIP

sebagai dasar dalam merencanakan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja, penyesuaian anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi pada periode mendatang;

12. Merumuskan dan menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
13. Meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab masing-masing pegawai dan bidang dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan memerintahkan setiap bidang untuk:
  - a. Mengumpulkan data kinerja pada masing-masing bagian dan mendokumentasikannya secara tertib sesuai SOP sehingga setiap bukti capaian kinerja mudah ditelusuri, jelas sumber data dan penanggungjawabnya dan dapat diandalkan;
  - b. Melaksanakan pengukuran kinerja bagian secara berjenjang/ bottom up dan mendokumentasikannya ke dalam Laporan Pengukuran Kinerja Bagian untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Melaksanakan evaluasi internal bagian secara periodik (bulanan) secara bottom up sehingga kinerja setiap pegawai mulai dari level terbawah hingga kabag dapat terus menerus dipantau dan dievaluasi keterkaitannya terhadap pencapaian sasaran atasan langsungnya;
  - d. Mendokumentasikan hasil evaluasi internal bagian ke dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal Bagian dan menjadikannya dasar dan bahan evaluasi internal oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku kepala perangkat daerah;
  - e. Menyusun action plan atas setiap rekomendasi perbaikan kinerja yang diberikan oleh pimpinan dalam setiap rapat evaluasi dan mendokumentasikan hasil tindaklanjutnya.

## **6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Pengukuran Efisiensi pada sasaran kedua yaitu

Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD” di BPKAD pada Tahun 2024 dapat dihitung seperti rumus dibawah ini :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Perhitungan Efisiensi adalah sebagai berikut:

PAKi Sasaran 2 = 9.228.263.916,00

RAKi Sasaran 2 = 8.678.578.970,00

CK Sasaran 2 = Realisasi /Target \*100%  
 = 55,09/90,26\*100  
 = 61,03

Sehingga Efisiensi =

$$= \frac{(9.228.263.916,00 \times 61,03\%) - 8.678.578.970,00}{9.228.263.916,00 \times 61,03\%} \times 100\%$$

$$= -54\%$$

Dari Perhitungan rumus diatas dapat dijelaskan, terdapat efesiensi sumber daya anggaran dari sasaran kedua tersebut diatas, dimana untuk sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD adalah -54% dengan kategori tidak efesien, Penyebab ketidak efesiensian tersebut adalah nilai hasil reuiu terhadap nilai SAKIP BPKAD Tahun 2024 yang mengalami penurunan dari 85,41 menjadi 55,09 atau dari nilai A menjadi CC.

## 7. Analisis Program/Kegiatan Prioritas yang Menunjang Pencapaian Sasaran

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Akuntabal” dengan **Indikator** Nilai Evaluasi SAKIP SKPD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH ADALAH Program yang mendukung Indikator “Nilai Evaluasi SAKIP SKPD “ dengan kegiatan :

1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH dengan sub kegiatan :
  - Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan :
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan bahan logistic
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan sub kegiatan :
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
6. Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

### **3.3. Akuntabilitas Keuangan**

Selama tahun 2024 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 302.134.011.534,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 297.108.109.966,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 98,34 %. Komposisi belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2024, sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Komposisi Belanja**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun Anggaran 2024**  
 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran Belanja (Rp)</b>	<b>Realisasi Belanja (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Belanja Operasi	14.313.682.233	13.446.498.016	93,94
2	Belanja Modal	2.999.188.895	2.915.226.500	97,20
3	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	360.250.000	9,01
4	Belanja Transfer	280.821.140.406	280.386.045.450	99,85
<b>Jumlah</b>		302.134.011.534	297.108.019.966	98,34

Tabel diatas memperlihatkan bahwa belanja Operasi memberikan kontribusi sebesar 93,94%, belanja Modal 97,20%, belanja tidak terduga 9,01% sedangkan belanja transfer 99,85% dari anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer merupakan belanja yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang merupakan tugas tambahan dari Kepala BPKAD .

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 302.134.011.534,00 dengan realisasi sebesar Rp. 297.108.019.966,00 atau 98.34%. Sedangkan untuk Pagu dan Realisasi Anggaran yang terkait dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.13**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis**  
**dan Indikator Kinerja**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Akuntabel	292.905.747.618	288.429.440.996	95,63.
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	9.228.263.916	8.678.578.970	94,04
	<b>Jumlah</b>	302.134.011.534	297.108.019.966	98.34

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2024.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.14**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran**  
**Pemerintah Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Akuntabel	2	100	288.429.440.996	95,63
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	1	61,03	8.678.578.970	94,04
	<b>Jumlah</b>	....	98,83	297.108.019.966	98,34

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dalam tahun 2024 Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 hasil rewiu yang ingin dicapai.

Secara rinci **pencapaian sasaran Tahun 2023** dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100% atau sesuai target dan sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan 61,03%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (satu) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% dan 61,03% atau belum memenuhi target yang termasuk dalam Interpretasi yang baik untuk satu indikator. Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala DPA Perubahan Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 302.134.011.534,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 297.108.019.966,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 98,34%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Kuala kondisi anggaran adalah Silpa Rp.5.025.991.568,- atau 1,66 %. Rekomendasi agar dapat mempertahankan kinerja yang baik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- PERJANJIAN KINERJA MURNI
- PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN



**PERJANJIAN KINERJA**  
**BADAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : WIWIEN MASRURI, SST.P, M,Si

Jabatan : Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : MUJIYAT

Jabatan : Pj. Bupati Barito Kuala

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 02 Januari 2024

**Pihak Kedua**

**Pj. Bupati Barito Kuala**

**MUJIYAT**

**Pihak Pertama**

**Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah**

**WIWIEN MASRURI, SST.P, M.Si**

**NIP 19830316 200112 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMD yang akuntabel	Jumlah dokumen LKPD yang sesuai dengan SAP dan Tepat waktu	Dokumen	0	1	0	0
		Persentase Penyelesaian laporan Barang Milik Daerah (LBMD) yang tepat waktu	100%	50	0	50	0
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	90.26	0	0	0	90.26

Program	Anggaran	Ket
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 5.355.080.916	APBD
2. Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 261.545.980.380	APBD
3. Pengelolaan Barang Daerah	Rp 763.169.974	APBD

Marabahan, 18 Januari 2024

**Pihak Kedua,**

**Pj. Bupati Barito Kuala**



**MUJIYAT**

**Pihak Pertama,**

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**



**WIWIEN MASRURI, S.STP, M.Si**  
**NIP 19830316 2001121001**



## PERJANJIAN KINERJA

### BADAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **WIWIEN MASRURI, S.STP, M,Si**

Jabatan : Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : **DINANSYAH, S.Sos, M.M**

Jabatan : Pj. Bupati Barito Kuala

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, Desember 2024

**Pihak Kedua**



**DINANSYAH, S.Sos, M.M**

**Pihak Pertama**



**WIWIEN MASRURI, S.STP, M.Si**  
**NIP 198303162001121001**

**PERJANJIAN KINERJA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengelolaan BMD yang akuntabel	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan tepat Waktu dan sesuai SAP	100%
		Persentase OPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu dan sesuai Peraturan yang berlaku	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	90,26

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.228.263.916,00
2.	Pengelolaan Keuangan Daerah	290.598.545.586,00
3.	Pengelolaan Barang Daerah	2.307.202.032,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>302.134.011.534,00</b>

Marabahan, Desember 2024

**Pihak Kedua,**

  
**DINANSYAH, S.Sos, M.M**

**Pihak Pertama,**

  
**WIWIEN MASRURI, S.STP, M.Si**  
**NIP 19830316 2001121001**

**DAFTAR TINGKAT PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN SKPD TA 2023**

**PER TANGGAL 27 FEBRUARI 2024, JAM 17.00 WITA**

No.	SKPD	TINGKAT PENYELESAIAN		PROGRESS DAN KENDALA/PERMASALAHAN	PENDAMPING LK SKPD
		KERTAS KERJA	CALK, LAMPIRAN DAN KELENGKAPAN LAINNYA		
1	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD, dan sudah dikumpulkan Softcopy maupun hardcopy nya	Aspianoor, SE
2	Inspektorat	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD, dan sudah dikumpulkan Softcopy maupun hardcopy nya	Khairiyah, SE
3	Dinas Penanaman Modal PTSP	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD, dan sudah dikumpulkan Softcopy maupun hardcopy nya	Rekha Sbastini, SE
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD, dan sudah dikumpulkan Softcopy maupun hardcopy nya	Rekha Sbastini, SE
5	Kecamatan Rantau Badauh	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD, dan sudah dikumpulkan Softcopy maupun hardcopy nya	Jadid
6	Kecamatan Anjir Muara	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD, dan sudah dikumpulkan Softcopy maupun hardcopy nya	Jadid
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD, dan sudah dikumpulkan Softcopy maupun hardcopy nya	Khairiyah, SE
8	Kecamatan Alalak	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD, dan sudah dikumpulkan Softcopy maupun hardcopy nya	Aspianoor, SE
9	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD, dan sudah dikumpulkan Softcopy maupun hardcopy nya	Rekha Sbastini, SE

No.	SKPD	TINGKAT PENYELESAIAN		PROGRESS DAN KENDALA/PERMASALAHAN	PENDAMPING LK SKPD
		KERTAS KERJA	CALK, LAMPIRAN DAN KELENGKAPAN LAINNYA		
20	Kecamatan Anjir Pasar	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD, dan sudah dikumpulkan Softcopy maupun hardcopy nya	Khairiyah, SE
21	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD, dan sudah dikumpulkan Softcopy maupun hardcopy nya	Khairiyah, SE
22	Kecamatan Belawang	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD, dan sudah dikumpulkan Softcopy maupun hardcopy nya	Aspianoor, SE
23	Kecamatan Kuripan	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD hardcopy nya	Wahyu Rifa'atul, A.Md
24	Dinas Perkebunan dan peternakan	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD dan dikumpulkan hardcopy nya	Jadid
25	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD dan dikumpulkan hardcopy nya	Jadid
26	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD dan dikumpulkan hardcopy nya	Jadid
27	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Kelautan	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD dan dikumpulkan hardcopy nya	Jadid
28	Kecamatan Mandastana	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD dan dikumpulkan hardcopy nya	Jadid
29	Sekretariat DPRD	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD dan dikumpulkan hardcopy nya	Jadid
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD dan dikumpulkan hardcopy nya	Jadid
31	Kecamatan Bakumpai	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD dan dikumpulkan hardcopy nya	Rekha Sbastini, SE


No.	SKPD	TINGKAT PENYELESAIAN		PROGRESS DAN KENDALA/PERMASALAHAN	PENDAMPING LK SKPD
		KERTAS KERJA	CALK, LAMPIRAN DAN KELENGKAPAN LAINNYA		
32	Kecamatan Tamban	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD dan dikumpulkan hardcopy nya	Rekha Sbastini, SE
33	Kecamatan Tabukan	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD dan dikumpulkan hardcopy nya	Rekha Sbastini, SE
34	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD dan dikumpulkan hardcopy nya	Rekha Sbastini, SE
35	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD dan dikumpulkan hardcopy nya	Khairiyah, SE
36	Dinas Sosial	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD dan dikumpulkan hardcopy nya	Khairiyah, SE
37	Dinas Perhubungan	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD dan dikumpulkan hardcopy nya	Khairiyah, SE
38	Kecamatan Cerbon	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD dan dikumpulkan hardcopy nya	Aspianoor, SE
39	Kecamatan Mekarsari	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD dan dikumpulkan hardcopy nya	Aspianoor, SE
40	Kecamatan Jejangkit	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD dan dikumpulkan hardcopy nya	Wahyu Rifa'atul, A.Md
41	Dinas Lingkungan Hidup	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD dan dikumpulkan hardcopy nya	Khairiyah, SE
42	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD dan dikumpulkan hardcopy nya	Khairiyah, SE
43	Dinas Perumahan dan Permukiman	Selesai	Selesai	CaLK beserta lampirannya sudah selesai dan dinyatakan benar dan lengkap oleh pendamping Lapkeu SKPD dan dikumpulkan hardcopy nya	Jadid



# DAFTAR TINGKAT PENYELESAIAN LAPORAN TAHUNAN BMD SKPD TA 2023

No.	SKPD/ Unit Kerja	TINGKAT PENYELESAIAN			Penyelesaian	PENDAMPNG SKPD
		LAPORAN PERSEDIAAN	LAPORAN PEMELIHARAAN	LAPORAN INTRAKOMPTABLE		
1	Kecamatan Tamban	Selesai	Selesai	Selesai	10 Januari 2024	M. Yasier, S.Pi, Msc
2	Kecamatan Anjir Muara	Selesai	Selesai	Selesai	08 Januari 2024	M. Yasier, S.Pi, Msc
3	Kecamatan Anjir Pasar	Selesai	selesai	selesai	08 Januari 2024	M. Yasier, S.Pi, Msc
4	Kecamatan Mandastana	Selesai	Selesai	Selesai	12 Januari 2024	M. Yasier, S.Pi, Msc
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman	Selesai	Selesai	selesai	18 Januari 2024	M. Yasier, S.Pi, Msc
6	Badan Perencanaan dan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Selesai	Selesai	selesai	12 Januari 2024	M. Yasier, S.Pi, Msc
7	Dinas Sosial	Selesai	Selesai	selesai	22 Januari 2024	M. Yasier, S.Pi, Msc
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Selesai	Selesai	selesai	16 Januari 2024	M. Yasier, S.Pi, Msc
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Selesai	Selesai	selesai	19 Januari 2024	M. Yasier, S.Pi, Msc
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Selesai	Selesai	selesai	-	M. Yasier, S.Pi, Msc
11	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Selesai	Selesai	selesai	22 Hanyaru 2024	Sukeriah Hayani, SE
13	Kecamatan Tabunganen	Selesai	Selesai	selesai	10 Januari 2024	Sukeriah Hayani, SE
14	Kecamatan Mekarsari	Selesai	Selesai	selesai	15 Januari 2024	Sukeriah Hayani, SE
15	Kecamatan Alalak	Selesai	Selesai	selesai	20 Januari 2024	Sukeriah Hayani, SE
16	Inspektorat Kabupaten	Selesai	Selesai	selesai	12 Januari 2024	Sukeriah Hayani, SE
17	Sekretariat Daerah	Selesai	Selesai	selesai	30 Januari 2024	Sukeriah Hayani, SE
18	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Selesai	Selesai	selesai	19 Januari 2024	Sukeriah Hayani, SE
19	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	Selesai	Selesai	selesai	12 Januari 2024	Sukeriah Hayani, SE
20	Dinas Lingkungan Hidup	Selesai	Selesai	selesai	31 Januari 2024	Sukeriah Hayani, SE
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Selesai	Selesai	selesai	31 Januari 2024	Sukeriah Hayani, SE
22	Dinas Perhubungan	Selesai	Selesai	selesai	02 Februari 2024	Sukeriah Hayani, SE
23	Dinas Pendidikan	Selesai	Selesai	selesai	02 Februari 2024	Sukeriah Hayani, SE
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Selesai	Selesai	selesai	02 Februari 2024	Sukeriah Hayani, SE
25	Dinas Kesehatan	Selesai	Selesai	selesai	19 Februari 2024	Sukeriah Hayani, SE
26	Kecamatan Barambai	Selesai	Selesai	selesai	19 Februari 2024	Nurjenah, SE
27	BPKAD	Selesai	Selesai	selesai	10 Januari 2024	Nurjenah, SE
28	Kecamatan Cerbon	Selesai	Selesai	selesai	19 Januari 2024	Nurjenah, SE
29	Kecamatan Tabukan	Selesai	Selesai	selesai	22 Januari 2024	Nurjenah, SE
30	Kecamatan Jejangkit	Selesai	Selesai	selesai	12 Januari 2024	Nurjenah, SE
31	Kecamatan Marabahan	Selesai	Selesai	selesai	26 January 2024	Nurjenah, SE
32	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik	Selesai	Selesai	selesai	15 Januari 2024	Nurjenah, SE
33	Dinas Pemberdayaan Masy. dan Pemerintahan Desa	Selesai	Selesai	selesai	15 Januari 2024	Nurjenah, SE
34	Dinas komunikasi dan Informatika	Selesai	Selesai	selesai	2 Februari 2024	Nurjenah, SE
35	Sekretariat DPRD	Selesai	Selesai	selesai	2 Februari 2024	Nurjenah, SE
36	Kecamatan Bakumpai	Selesai	Selesai	selesai	22 Januari 2024	Aditya Martha N. A.Md
37	Kecamatan Wanaraya	Selesai	Selesai	selesai	24 Januari 2024	Aditya Martha N. A.Md
38	Kecamatan Belawang	Selesai	Selesai	selesai	30 Januari 2024	Aditya Martha N. A.Md
39	Kecamatan Kuripan	Selesai	Selesai	selesai	29 Januari 2024	Aditya Martha N. A.Md
40	Kecamatan Rantau Badauh	Selesai	Selesai	selesai	20 Januari 2024	Aditya Martha N. A.Md
41	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Selesai	Selesai	selesai	11 Januari 2024	Aditya Martha N. A.Md
42	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Selesai	Selesai	selesai	30 Januari 2024	Aditya Martha N. A.Md
43	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata	Selesai	Selesai	selesai	20 Januari 2024	Aditya Martha N. A.Md
44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Selesai	Selesai	selesai	15 Februari 2024	Aditya Martha N. A.Md
45	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	Selesai	Selesai	selesai	30 Januari 2024	Aditya Martha N. A.Md
46	Badan KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Selesai	Selesai	selesai	18 Februari 2024	Aditya Martha N. A.Md
47	RSUD H. Abdul Aziz	Selesai	Selesai	selesai	19 Februari 2023	Aditya Martha N. A.Md

Mengetahui,  
KEPALA BPKAD KAB. BARITO KU.



WIWIEN MASRURI, S.STP., M.Si.  
NIP. 19830316 200112 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

## INSPEKTORAT

Nomor : 700/175/IP/2024  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : -

Marabahan, 02 September 2024

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun  
2024

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Barito Kuala  
di –  
Marabahan

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala, dengan uraian sebagai berikut :

### I. Pendahuluan

#### a. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/551/KUM/2023 tentang Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024;
7. Surat Tugas Inspektur Nomor: 094/87/IP/2024 tanggal 29 Agustus 2024 untuk Melaksanakan Evaluasi SAKIP SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024.

b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi SAKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- (b) menilai tingkat implementasi SAKIP;
- (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan SAKIP; dan
- (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Adapun ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup hal-hal berikut:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dan akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak

- besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
- e. Metodologi Evaluasi
- Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi SAKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Teknik evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP ini adalah:
1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi.  
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh SKPD secara mandiri. Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.
  2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana.  
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi. yang tersedia seperti telepon, Chat, ataupun digital meeting.
  3. Observasi.  
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada SKPD.
- f. Gambaran Umum Perangkat Daerah
- Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas fungsi sebagai berikut:

### 1. Tugas

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif.

### 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

### g. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala telah berupaya dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, hal-hal yang telah dilakukan adalah:

1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi secara periodik (triwulanan dan bulanan);
2. Mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana aksi ke dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi;
3. Menyusun SOP Pengukuran Kinerja dan SOP Pengumpulan Data Kinerja;
4. Menetapkan Perjanjian Kinerja individu mulai dari jenjang jabatan tertinggi sampai dengan staf.

## II. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala menunjukkan nilai sebesar **55,09** dengan predikat **"CC"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah berjalan dengan **"Cukup Baik (Memadai)"** dan masih perlu banyak perbaikan

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	<b>85,41</b>	20,89
2.	Pengukuran Kinerja	30		15,41
3.	Pelaporan Kinerja	15		9,68
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25		9,11
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>		<b>55,09</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>A</b>	<b>CC</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi tahun 2024 mengalami banyak *penurunan* jika dibandingkan dengan tahun 2023. Pada dasarnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan upaya-upaya perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP akan tetapi masih banyak hal-hal mendasar yang luput dari perhatian dan perbaikan.